

Dasar Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengabulkan Dispensasi Izin Kawin Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Tentang *Legal Reasoning*)

Indra Dwi Cristianto¹, Abdul Jamil²

Abstract

This study aims to analyse the basis for the Yogyakarta Religious Court Judges in making legal reasoning in granting dispensations for permission to underage marriage and find out the tendency of Yogyakarta Religious Court Judges to grant dispensations for underage marriage. The problem this research is what is the basis for the Yogyakarta Religious Court Judges in making legal reasoning in granting dispensations for underage marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019, and why the Yogyakarta Religious Court Judges tend to grant dispensations for marriage. This Research uses empirical legal research with an empirical and sociological approach. The data source of this research uses primary data through interviews and secondary data through library studies, document studies, and analysis qualitative. The results of this study indicate that the considerations of Yogyakarta Religious Court Judges in making legal reasoning are more likely to protecting children, but never consider how its relates to divorce data. The reason for the tendency of Yogyakarta Religious Court Judges to grant marriage dispensations is that only consider pity, only take one aspect of the maqasid sharia elements, namely the benefit of protecting children.

Key Words: *Legal Reasoning, Yogyakarta Religious Court, Marriage Dispensation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum sebagai pertimbangan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur dan untuk mengetahui kecenderungan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan dispensasi izin kawin di bawah umur. Masalah yang dijadikan sebagai penelitian ini adalah apa dasar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum sebagai pertimbangan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mengapa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta kecenderungannya mengabulkan dispensasi izin kawin di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan wawancara dan sumber sekunder dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum lebih cenderung pada melindungi anak, tetapi tidak pernah mempertimbangkan bagaimana kaitannya dengan data perceraian. Alasan kecenderungan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan dispensasi kawin yaitu hanya mempertimbangkan rasa kasihan karena hanya mengambil satu bagian dari unsur *maqasid syariah* yaitu kemaslahatan untuk melindungi anak.

Kata Kunci: *Penemuan Hukum, Pengadilan Agama Yogyakarta, Dispensasi Kawin*

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia diakui secara hukum jika dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya mengatur batas-batas umur diperbolehkannya untuk melaksanakan perkawinan. Realitanya sejak pengesahan Undang-Undang ini banyak sekali kelemahannya dan menjadikan perbincangan mengenai batas umur.³ Batas umur ini pada

¹ Indra Dwi Cristianto, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410817@students.uui.ac.id

² Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: abdul.jamil@uui.ac.id

³ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro Anggita Doramia Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah", *Jurnal Notarius*. Edisi Vol. 14 No. 1, Mei 2021, hlm. 180.

dasarnya untuk memantapkan kesiapan seseorang secara fisik dan psikis yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sejak September 2019 DPR telah merevisi sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya merubah persyaratan batas minimal perkawinan⁴ Perubahan Batas minimal umur perkawinan termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Umur yang telah ditetapkan ini dianggap cukup dewasa secara fisik dan emosional untuk menjalani perkawinan. Peningkatan umur minimum untuk perempuan diharapkan akan berpengaruh pada penurunan angka kelahiran dan risiko terjadinya kematian pada ibu dan anak.⁵

Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2023 Indonesia menempati ranking 4 kasus perkawinan anak di Asia dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta wanita menikah sebelum umur 18 tahun.⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Proporsi perempuan

⁴ Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Edisi No. 1 Vol. 31, Januari, 2022, hlm. 50-51.

⁵ I Wayan Agus Vijayantera. “Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8 No. 3, September, 2020, hlm. 91.

⁶ United Nations Children's Fund, “*Is an End to Child Marriage within Reach ? Latest trends and Future prospects*”. edition, UNICEF, New York, 2023.

umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di tahun 2023 di Provinsi Jawa mulai Jawa Timur 8,86%, Jawa Tengah 7,82%, Jawa Barat 6,79%, DKI Jakarta 2,11%, Banten 3,38%, DI Yogyakarta 2,05%.⁷ DI Yogyakarta walaupun kota kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah besar seperti data tersebut 2,05% populasi perkawinan anak menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Yogyakarta saat ini populasi perempuan kawin di bawah umur sebanyak 1.093 orang di tahun 2023 dan jumlah laki-laki kawin di bawah umur sebanyak 443 orang di tahun 2023.⁸ Jika dibandingkan dengan daerah-daerah besar lainnya populasi di Yogyakarta tergolong tinggi meskipun 2,05%..

Perkawinan anak bawah umur di Kota Yogyakarta apabila dilihat dari data di bawah ini menunjukkan bahwa setiap tahun ada permasalahan tentang permohonan izin dispensasi perkawinan.⁹ Berikut data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta:

Tabel 1.
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jenis Putusan						presentase
			dikabulkan	ditolak	dicabut	Tidak diterima	Gugur	Lain- lain	
1	2020	72	71	-	-	1	-	-	99 %
2	2021	64	62	1	1	-	-	-	99%
3	2022	56	54	1	1	-	-	-	99%
4	2023	40	34	1	5	-	-	-	99%
5	2024	23	23	-	-	-	-	-	100%
Ket		turun	turun	turun	turun	-	-	-	naik

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta, terdapat dalam <https://sipp.pa-yogyakarta.go.id>, diakses tanggal 5 Mei 2025, pukul 12.00.

Dari data tersebut di atas pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari tahun 2020-2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta 99% dikabulkan. Hal ini menunjukkan indikasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta cenderung mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara dikabulkan dengan yang ditolak terdapat kesenjangan yang sangat tinggi.

Dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta mayoritas hakim memutuskan untuk menyetujui permohonan dispensasi kawin. Persentase putusan yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100% pada tahun 2020, pada tahun 2021 mencapai 99%, pada tahun 2022 mencapai 99%, pada tahun 2023 mencapai 99% dan terjadi kenaikan lagi

⁷ Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2021-2023”, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses 12 Desember 2024.

⁸ Bappeda, “Pernikahan Dini Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, terdapat dalam https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/807-pernikahan-dini, diakses 6 Januari Desember 2025.

⁹ Bandingkan dengan pendapat Vania Zulfa, Uswatun Hasanah, Fitriana Khusaini. Dalam tulisan “*The Phenomenon of Early Marriage and its Impact on Family Resilience*”. *Journal of Family Sciences*. Februari 2024, hlm. 49.

sebesar 100% pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Kota Yogyakarta masih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta cenderung mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan alasan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak untuk dikawinkan.¹⁰ Frasa “alasan mendesak” ini merupakan perubahan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Alasan sangat mendesak ini digunakan apabila tidak ada jalan lain bahwa dispensasi harus diberikan untuk menghindari kemudharatan. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mempertimbangkan alasan sangat mendesak karena hamil. Berdasarkan segi substansi hukum terdapat kerancuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam frasa “alasan sangat mendesak”, karena dapat menimbulkan multitafsir bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi apakah hamil ini bisa dikatakan sebagai alasan mendesak?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum sebagai pertimbangan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin dengan judul “Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengabulkan Dispensasi Izin Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Tentang *Legal Reasoning*)”.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta kecenderungannya mengabulkan dispensasi izin kawin di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui reaksi penerapan hukum di dalam

¹⁰ Hasil pembacaan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pra penelitian pada tanggal 17 Januari 2025.

masyarakat atau sudut pandang penerapan hukum di dalam masyarakat. Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Yogyakarta (DP3AP2KB) dan Bidan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara dari Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, DP3AP2KB, dan Bidan. Sedangkan, data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara dan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif.

Pembahasan

Gambaran Dispensasi Kawin Kota Yogyakarta

Fenomena perkawinan di bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini cenderung menurun setiap tahunnya. Angka perkawinan di bawah umur Kota Yogyakarta cenderung menurun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian layanan calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Perkawinan Kota Yogyakarta tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Data Caten Dispensasi Kawin Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No	Pasangan	2021	2022	2023	2024
1	Pasangan pengantin usia anak dengan usia anak	18	7	7	1
2	Pasangan pengantin usia anak dengan usia dewasa	28	26	18	19
Total		46	33	25	20

Sumber Data Puspaga dan UPT PPA

Penulis memberikan terminologi pasangan pengantin usia anak dengan anak adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan di bawah umur 19 tahun. Sedangkan pasangan pengantin usia anak dengan usia dewasa adalah salah satu calon pengantin berusia di bawah umur 19 tahun. Menurut Undang-Undang Perkawinan batasan umur itu ada dua (2) yaitu di bawah 21 tahun yang biasa disebut dengan anak-anak dan 21 tahun ke atas disebut dengan dewasa.

Berdasarkan data kualitatif dari hasil wawancara, jumlah permohonan yang masuk pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terlihat masih sama, tidak ada perubahan yang sangat signifikan.¹¹ Menurut penulis setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang baru ini, jumlah permohonan dispensasi kawin menurun tetapi kecenderungannya masih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada perkara setelah berlakunya

¹¹ Wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Hari Senin, 24 Februari 2025 Pukul 09.19.

perubahan Undang-Undang Perkawinan yang diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2020-2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Perkara Dispensasi Kawin PA Yogyakarta Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Di Cabut	Presentase
1	2021	64	62	1	1	99%
2	2022	56	54	1	1	99%
3	2023	40	34	1	5	99%
4	2024	23	23	0	0	100%

Sumber Pengadilan Agama Yogyakarta, terdapat dalam <https://sippa-yogyakarta.go.id>, diakses tanggal 5 Mei 2025, pukul 12.00.

Penulis memberikan penjelasan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kenyataannya dari tahun ke tahun angka dikabulkannya masih sangat tinggi daripada yang ditolak. Dengan diamandemenkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan seharusnya orang melangsungkan perkawinan di umur 19 tahun bukan di bawah 19 tahun. Hakim menurut Undang-Undang adalah pengawal dalam memberikan kepastian hukum, tetapi apabila hakim dalam memutuskan perkara hingga 100% dikabulkan apa arti dari Undang-Undang tersebut. Seharusnya semakin tahun semakin kecil dikabulkannya perkara dispensasi kawin tersebut, karena pengawal dari pengadilan untuk kepastian hukumnya.

Dasar *Legal Reasoning* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengabulkan Pertimbangan Dispensasi Kawin

Berdasarkan data kualitatif dari hasil wawancara, alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin ini pada dasarnya sebagai berikut. *Pertama* aspek psikologis, dalam bukunya Mukti Arto dijelaskan bahwa aspek psikologis merupakan suatu konsep yang pada dasarnya perkara tersebut terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun di mana perkara tersebut memunculkan rasa emosional manusia.¹²

Menurut penulis, menikah di usia muda pada realitanya banyak terjadi risiko perceraian yang berdampak pada aspek psikologis anak. Indonesia menempati kasus perceraian yang tergolong tinggi di mana jumlah perceraian sebanyak 394.608 kasus per 1.478.302.¹³ Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) perceraian di Kota Yogyakarta juga tergolong tinggi hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Data Perceraian Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

¹² Mukti Arto. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Pengadilan di Indonesia*. Ctk. Pertama. Pustaka Belajar, Yogyakarta, e book, 2001, hlm. 37.

¹³ Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi” terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, di akses pada 5 Mei 2025, pukul 07.53.

No	Tahun	Nikah	Cerai	Presentase
1	2021	2.033	663	32%
2	2022	1.868	601	32%
3	2023	1.629	663	40%

sumber https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/803-kasus-perceraian, diakses tanggal 10 Mei 2025, pukul 10.00.

Penulis menjelaskan bahwa perceraian di Kota Yogyakarta tergolong tinggi di mana jumlah perkawinan pada tahun 2021 sebanyak 2.033 dengan kasus perceraian sebanyak 603, pada tahun 2022 dari 1.868 perkawinan terdapat 601 kasus perceraian, dan tahun 2023 terdapat 1.629 perkawinan dengan 663 kasus perceraian.¹⁴ Perceraian tersebut rata-rata sering terjadi karena faktor perkawinan di bawah umur. Hal ini seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim di dalam mengabulkan dispensasi kawin untuk benar-benar memperhatikan aspek psikologis anak terhadap tingginya angka perceraian tersebut, tidak hanya kepentingan melindungi anak (*hifz an-nasl*) saja.

Kedua aspek sosiologis, dalam bukunya Mukti Arto dijelaskan bahwa aspek sosiologis merupakan suatu aspek yang menitikberatkan pada persoalan fakta yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain dan pihak tersebut tidak mau mengganti rugi secara sukarela maupun menyelesaikan permasalahan secara damai dan kedua belah pihak sama-sama tidak mengalah antara satu sama lain.¹⁵ Berdasarkan data kualitatif dari hasil wawancara, aspek sosiologis dalam permohonan dispensasi kawin dalam hal ini jika diperhatikan dengan keadaan sekarang anak-anak umur 13 tahun saja sudah hamil yang mana hal tersebut ada peran orang tua yang harus membimbing anaknya. Mengacu pada peran orang tua di mana memberikan kebebasan anaknya keluar rumah, tidak mengontrol anaknya dengan baik seperti contoh apabila seorang anak memiliki kekasih yang dibiarkan saja datang di rumah tanpa dikontrol, dan tidak membatasi dalam hal penggunaan *handphone*.¹⁶

Data kualitatif dari hasil wawancara, bahwa dari sisi sosial sebuah keluarga sebagian pernah mengalami perselisihan, tetapi ketika menikah di usia yang matang dapat meminimalisir perselisihan rumah tangga dengan mengontrol emosi. Anak di bawah 19 tahun secara sosial belum matang ketika ada permasalahan kecil menjadi permasalahan yang lebih besar dan memunculkan permasalahan baru.¹⁷ Menurut pendapat penulis, aspek sosiologis hakim dalam memberikan pertimbangan sosiologis tidak tepat. Hakim hanya mempertimbangkan dari salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu untuk melindungi kepentingan anak, tetapi aspek sosiologis bukan menjadi pertimbangan yang mutlak.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta", terdapat dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023>, di akses pada 5 Mei 2025, pukul 07.46.

¹⁵ Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Pengadilan di Indonesia*. Loc. Cit.

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Hari Senin, 24 Februari 2025 Pukul 09.19.

¹⁷ Wawancara dengan Raditya Kurniawan Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Yogyakarta Pada 17 Februari 2025 Pukul 08.46.

Ketiga aspek kesehatan, kondisi kesehatan sangat diperlukan dan diperhatikan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin untuk memastikan benar pihak tersebut dalam keadaan yang sehat dengan dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari dokter. Berdasarkan data kualitatif dari hasil wawancara, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mempertimbangkan aspek kesehatan bukan berarti karena penyakit ataupun yang lain. Akan tetapi, hanya atas dasar kekhawatiran anak mengalami gangguan kesehatan akibat hamil.¹⁸

Menurut penulis pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena aspek kesehatan yang dilihat bukan hanya gangguan kesehatan tetapi risiko pada ibu dan anak yang dilahirkan bukan hanya sebatas kekhawatiran anak mengalami gangguan kesehatan tetapi juga melihat dari segi bayi yang dilahirkan. Hakim seharusnya melihat lebih jauh terkait risiko yang terjadi pada ibu seperti *baby blues* pada masa nifas, kurang mandiri dalam merawat bayinya, kurang pengetahuan tentang kehamilan. Juga melihat dari risiko bayi yang dilahirkan seperti risiko bayi prematur, *stunting*.¹⁹ Menurut Imam Al-Syatibi dalam *maqashid syariah* menjelaskan bahwa tujuan hukum memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Sedangkan hakim hanya mempertimbangkan salah satu unsur saja yaitu melindungi anak (*hifz an-nasl*).

Keempat aspek ekonomi, kondisi ekonomi dalam sebuah keluarga berdampak pada perkembangan anak. Status sosial ekonomi terpenuhi dari keluarga yang mapan. Salah satu contoh dampak perkawinan di bawah umur terlihat dari kemampuan perekonomian yang mana belum secara siap dari segi ekonomi yang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga yang berakibat pada perceraian.²⁰ Berdasarkan data kualitatif dari hasil wawancara, ketika anak menikah di bawah umur dan belum mempunyai pendapatan, maka akan memicu permasalahan ekonomi karena dalam membentuk sebuah keluarga pasti memerlukan kebutuhan ekonomi yang besar.²¹ Hakim melihat apakah orang tuanya mau membiaya atau tidak. Jadi tidak hanya dilihat dari faktor tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Menurut pendapat penulis aspek ekonomi yang diputuskan oleh hakim tidak tepat apabila hanya dilihat dari segi kesanggupan anak, tetapi harus digali secara mendalam karena kesiapan finansial sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan calon pasangan.

Dari analisis tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan untuk memutuskan dispensasi kawin jangan hanya melihat dari satu unsur *maqashid syariah* yaitu melindungi anak saja (*hifz an-nasl*), tetapi hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yang lain seperti mempertimbangkan kondisi para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, mempertimbangkan kondisi sosiologis, mempertimbangkan kondisi kesehatan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Imam Asyatibi dalam konteks *maqashid syariah* yaitu memelihara agama (*hifz ad-diin*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Hari Senin, 24 Februari 2025 Pukul 09.19.

¹⁹ Wawancara dengan Bidan Iin Purwaningsih S. Tr. Keb. Bdn. Pada Hari Kamis, 27 Februari 2025 Pukul 16.30.

²⁰ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, e book, 2018, hlm. 42..

²¹ Wawancara dengan Raditya Kurniawan Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Yogyakarta Pada 17 Februari 2025 Pukul 08.46.

keturunan (*hifz an-nasl*). Sedangkan hakim hanya mempertimbangkan satu unsur saja yaitu melindungi anak (*hifz an-nasl*).

Tahapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengambil *legal reasoning* Permohonan Dispensasi Kawin

Hakim memiliki tugas dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan penemuan hukumnya melibatkan beberapa tugas sebagai berikut. *Pertama* mengkonstatir, seorang hakim dapat menemukan fakta (sengketa), menemukan sebab-sebab sengketa, menemukan siapa penyebab sengketa dan menemukan karakteristik sengketa. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin membutuhkan pembuktian. Pembuktian merupakan hak atau suatu kejadian yang terjadi dalam suatu pengadilan.²² Hakim dalam tahap mengkonstatir juga dapat memanggil saksi atau ahli jika diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan fakta-fakta yang telah diajukan oleh para pihak dapat dibuktikan dengan baik. Menurut penulis hakim tidak tepat apabila menggali fakta hanya melalui bukti tertulis dan saksi. Menurut penulis dalam tahap mengkonstatir ini hakim harusnya bersikap aktif dalam mencari kebenaran materiil seperti menggali fakta dari data yang lain misalnya hasil penelitian dari orang lain mengenai bagaimana risiko hamil muda, tidak hanya berdasarkan data persidangan saja tidak hanya cukup pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi hakim juga mencari *out of the box* dengan cara mencari referensi lain.

Kedua mengkualifisir, berarti hakim mempunyai tugas untuk menemukan dan memilih sistem hukum, menemukan metode penyelesaian yang tepat dan mendesain hukum agar cocok dengan karakteristik sengketa. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta akan menilai apakah permohonan dispensasi kawin ini memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Pasal tersebut memberikan kelonggaran atau dispensasi kawin terhadap batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan sangat mendesak seperti kehamilan. Hakim dalam hal ini juga harus mengkaji apakah alasan tersebut sesuai dengan unsur *maqashid syariah*, seperti memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta. Menurut pendapat penulis hal tersebut tidak tepat apabila alasan mendesak hanya dilihat dari kehamilan, apakah sangat mendesak ini harus anak tersebut hamil agar bisa diberikan dispensasi? apabila alasan mendesak karena hamil maka dapat memberikan peluang orang untuk melakukan perzinahan. Penulis berpendapat bahwa hakim tidak tepat dalam memilih sistem hukum karena hanya berpaku pada salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu melindungi anak saja, tetapi aspek yang lain seperti melindungi jiwa, melindungi harta juga harus diperhatikan.

Ketiga mengkonstituir, Dalam bukunya Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa tugas mengkonstituir ini berarti memberi konstitusinya. Hal ini berarti hakim menetapkan hukumnya kepada pihak yang bersangkutan, memberikan keadilan.²³ Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tidak tepat karena hanya mengambil satu unsur dari *maqashid syariah* yaitu melindungi anak saja (*hifz an-nasl*), tetapi tidak mempertimbangkan unsur

²² Sarwono, *Hukum Acara Perdat Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, e book, 2011, hlm. 237.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 163..

memelihara agama (*hifz ad-diin*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*) sehingga keadilan dalam hal ini belum diterapkan secara sempurna.

Menurut penulis tugas hakim pada dasarnya tidak hanya mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatir, tetapi tugas hakim juga memberikan keadilan yang substansial. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada keadilan saja, tetapi melihat dari segi *maqashid syariah*. Imam Al-syatibi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* adalah suatu kesatuan hukum islam dalam silsilahnya dan tujuan hukum sebagai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁴ Imam Al-Syatibi membagi menjadi 5 unsur yaitu untuk memelihara agama (*hifz ad-diin*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).²⁵

Berdasarkan data kualitatif dari hasil wawancara, hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan dispensasi kawin melihat dari kesanggupan dan kesiapan anak untuk menikah, faktor anak sudah pernah melakukan hubungan suami istri, hamil.²⁶ Pemberian dispensasi kawin karena hamil, menurut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta hal ini merupakan keadaan mendesak. keadaan mendesak membolehkan sesuatu yang terlarang, ketika ada aturan menikah tidak boleh di bawah 19 tahun namun karena adanya alasan mendesak maka dapat dikabulkan dengan tujuan bukan hanya melindungi anak yang mau menikah tapi anak yang dikandungnya juga harus dilindungi. Jika dilihat dari kemaslahatan pertimbangan hakim tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz-an nasl*).

Selain untuk melindungi hak perempuan yang hamil bertujuan untuk mendapatkan tanggung jawab dari pria yang menghamilinya, pemberian izin dispensasi kawin pada perkara ini juga untuk melindungi hak anak yang ada di dalam kandungan dengan tujuan agar anak tersebut memiliki kepastian hukum tentang siapa orang tuanya dan memiliki identitas yang jelas dalam garis keturunan. Apabila anak tersebut tumbuh dewasa, terutama jika anak yang dikandungnya perempuan dan ingin menikah di kemudian hari status anak kandung dan ayah biologisnya menjadi sangat penting,

Faktor Yang Mempengaruhi Legal Reasoning Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. *Pertama* faktor kesanggupan dan kesiapan anak itu sendiri, hakim melihat apakah di dalam persidangan benar-benar dari anaknya yang ingin melangsungkan perkawinan atau adanya alasan lain seperti telah melakukan hubungan suami istri. Hakim melihat fakta-fakta yang telah diucapkan di dalam persidangan apakah pernyataan yang diucapkan sesuai fakta atau tidak. Kemudian hakim melihat apakah benar keadaan anak tersebut sedang hamil atau tidak karena ada alasan yang mendesak untuk segera dikawinkan, maka majelis hakim dapat mengabulkan

²⁴ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Maqashid Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al-Mabsut*. Vol. 15 No.1, Maret, 2021, hlm. 33.

²⁵ Nurhayati. dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ctk. Kedua, Jakarta, Prenadamedia Group, e-book, 2019, hlm. 76.

²⁶ Wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Hari Senin, 24 Februari 2025 Pukul 09.19.

perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur. Jika dilihat dari kemaslahatan pertimbangan hakim tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz-an nasl*).

Kedua faktor kejiwaan ibu, merupakan aspek terpenting dalam pertimbangan hakim. Perkawinan di bawah umur dan risiko kematian ibu yang sering terjadi sebelum 19 tahun berdampak serius pada kesehatan ibu dan anak, dengan risiko tinggi terhadap kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu faktor penting dari kesehatan masyarakat.²⁷ Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia angka kematian ibu (AKI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.

Data angka kematian ibu (AKI) usia 15-19 tahun

No	Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Kematian Ibu	Presentase
1	2021	3.153	131	4%
2	2022	3.014	43	1,4%
3	2023	2.758	22	0.8%
4	2024	2.406	25	1%

Sumber, https://bapperida.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/export_excel/308-pertumbuhan-penduduk?id_skpd=87, diakses tanggal 12 Mei 2025, pukul 11.52.

Dari data tabel 5 tersebut di atas angka kematian ibu di usia antara 15 sampai 19 tahun rendah. Jumlah ibu hamil pada tahun 2021 sebanyak 3.153 orang dengan kematian ibu sebanyak 131 orang. Jumlah ibu hamil pada tahun 2022 sebanyak 3.014 orang dengan kematian ibu sebanyak 43 orang. Pada tahun 2023 jumlah ibu hamil sebanyak 2.758 orang dengan kematian ibu sebanyak 22 orang. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah ibu hamil sebanyak 2.406 orang dengan kematian ibu sebanyak 25 orang. Meskipun data kematian ibu rendah, tetapi angka kematian ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi ibu hamil selama masa kehamilan dan melahirkan. Angka kematian ibu (AKI) disebabkan oleh faktor gizi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, keadaan sosial ekonomi, komplikasi pada kehamilan dan persalinan dan tersedianya akses pelayanan kesehatan.²⁸ Meskipun angka kematian ibu rendah, tetapi apabila kita melihat aspek kemudharatan yang lain seperti perceraian masih tergolong tinggi. Aspek kemudharatan tidak hanya dilihat dari angka kematian ibu (AKI) saja, tetapi juga melihat dari sisi angka kematian bayi dan bayi lahir prematur. Yogyakarta menempati kasus kematian bayi dan bayi prematur yang tergolong tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²⁷ Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Gatot Irianto, Gabriela Tesalonika ST, "Pernikahan Dini dan Risiko Kematian Ibu dan Anak: Evaluasi Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil". *Jurnal Lex Et Lustitia*. No. 1 Vol. 1, 2024. Fakultas Hukum, Universitas Moch Sroedji Jember, 2024, hlm. 19.

²⁸ Solikhin Dwi Ramtana, *Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022*, Dinas Kesehatan, Yogyakarta, e-book, 2022, hlm 27.

Tabel 6.

Data Kematian Bayi dan Bayi Prematur Kota Yogyakarta

No	Tahun	Bayi lahir	Bayi Mati	presentase	Bayi prematur	Presentase
1	2021	2.760	270	9,8%	630	23%
2	2022	2.500	300	12%	702	28%
3	2023	2.430	272	11,19%	545	22,4%
4	2024	2.406	285	11,85%	1.023	42,5%

Sumber <https://dataset.jogjakota.go.id/dataset/kyda2023-32/resource/70691684-b38c-4d39-8a26-02b6e34c2f68>, https://kesehatan.jogjakota.go.id/pages/profil/profil_kesehatan/, diakses tanggal 12 Mei 2025, pukul 13.40.

Berdasarkan tabel 5 di atas, meskipun pertimbangan hakim dari sisi angka kematian ibu (AKI) di usia antara 15 sampai 19 tahun rendah, tetapi di sisi lain menjadi tinggi sebagaimana dalam tabel 6 angka kematian bayi tergolong tinggi di mana pada tahun 2021 jumlah bayi lahir sebanyak 2.760 jiwa dengan kematian bayi sebanyak 270 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah bayi lahir sebanyak 2.500 jiwa dengan kematian bayi sebanyak 300 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah bayi yang lahir sebanyak 2.430 jiwa dengan kematian bayi sebanyak 272 jiwa dan tahun 2024 jumlah bayi lahir sebanyak 2.406 jiwa dengan kematian bayi sebanyak 285 jiwa. Adapun terkait angka kelahiran bayi prematur cenderung tinggi, di mana pada tahun 2021 jumlah bayi lahir sebanyak 2.760 jiwa dengan kelahiran bayi prematur sebanyak 630 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah bayi lahir sebanyak 2.500 jiwa dengan kelahiran bayi prematur sebanyak 702 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah bayi yang lahir sebanyak 2.430 jiwa dengan kelahiran bayi sebanyak 545 jiwa dan tahun 2024 jumlah bayi lahir sebanyak 2.406 jiwa dengan kelahiran bayi prematur sebanyak 603 jiwa. Risiko yang terjadi pada bayi prematur disebabkan karena gangguan kesehatan pada ibu, infeksi pada ibu hamil, faktor genetik dan pola hidup yang tidak sehat.²⁹ Menurut Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan suatu tujuan hukum sebagai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia salah satunya untuk memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Akan tetapi, hakim hanya mempertimbangkan dari satu sisi *maqashid syariah* yaitu melindungi anak saja tetapi keselamatan jiwa tidak menjadi pertimbangan mutlak.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah pokok penelitian ini:

²⁹ Kevin Adrian, "Penyebab Bayi Lahir Prematur yang Perlu anda ketahui", terdapat dalam <https://www.alodokter.com/risiko-penyebab-bayi-lahir-prematur-yang-perlu-anda-ketahui>, diakses pada 20 Mei 2025, pukul 12.21.

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil penemuan hukum mengabulkan dispensasi izin kawin anak di bawah umur pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah lebih cenderung pada melindungi anak saja, tetapi hakim tidak mempertimbangkan unsur kejiwaan ibu (*hifz an-nafs*) terbukti dengan data-data perceraian yang tergolong tinggi di mana pada tahun 2021 jumlah perkawinan sebanyak 2.033 dengan angka perceraian 663 orang, tahun 2022 terdapat 1.868 perkawinan dengan angka perceraian 601 orang, sedangkan pada tahun 2023 jumlah perkawinan sebanyak 1.629 dengan kasus perceraian 663 orang. Data di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan tingginya angka perkawinan rata-rata di umur 15 sampai 19 tahun yang berujung pada perceraian. Sehingga aspek psikologis tidak menjadi pertimbangan yang mutlak.
2. Alasan kecenderungan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan dispensasi izin kawin di bawah umur pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah hakim hanya mempertimbangkan rasa kasihan karena hanya mengambil satu bagian dari unsur *maqashid syariah* yaitu kemaslahatan untuk melindungi anak (*hifz-an nasl*). Hukum diciptakan ada ilad sebabnya tetapi dalam hal ini kemaslahatan yang lain tidak diperhitungkan seperti angka kematian ibu usia muda tergolong tinggi. Sehingga Hakim tidak mempertimbangkan dari unsur *maqashid syariah* yang lain yaitu melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dan hanya sekadar mengutamakan melindungi anak saja (*hifz-an nasl*).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran antara lain:

1. Hakim Pengadilan Agama seharusnya tidak hanya mendasarkan pertimbangan hukum melindungi anak saja, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan yang lebih kritis dan menyeluruh terhadap realitas sosial, terutama tingginya angka perceraian akibat pernikahan usia dini. Keputusan yang hanya menitikberatkan pada perlindungan dari stigma sosial justru berisiko mengabaikan dampak psikologis dan emosional jangka panjang yang ditanggung oleh anak.
2. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim sebaiknya tidak hanya mendasarkan putusan pada aspek perlindungan terhadap anak (*hifz an-nasl*) semata, tetapi juga mempertimbangkan unsur *maqashid syariah* yang lain seperti melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*) secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "*Maqashid* Imam Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al-Mabsut*. Vol. 15 No.1, Maret, 2021.
- Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya

- Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31 No. 1, Januari, 2022.
- Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Gatot Irianto, Gabriela Tesalonika ST, “Pernikahan Dini dan Risiko Kematian Ibu dan Anak: Evaluasi Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil”. *Jurnal Lex Et Lustitia*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta”, terdapat dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023>, di akses pada 5 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik. “ Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2021-2023”, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>. Akses 12 Desember 2024.
- Bappeda, “Pernikahan Dini Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, terdapat dalam https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/807-pernikahan-dini, di akses 6 Januari Desember 2025.
- Catur Yudianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2018
- I Wayan Agus Vijayantera, “Perubahan Batas Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8 No. 3, September, 2020.
- Kevin Adrian, “Penyebab Bayi Lahir Prematur yang Perlu anda ketahui”, terdapat dalam <https://www.alodokter.com/risiko-penyebab-bayi-lahir-prematur-yang-perlu-anda-ketahui>, diakses pada 20 Mei 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro Anggita Doramia Lumbanraja, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”, *Jurnal Notarius*. Vol. 14. No. 1, Mei, 2021.
- Muhammad Iqbal Azhari, “Maqashid Al-Syariah: Pendekatan Substansial dalam Memahami Semangat Nash”, *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. xv No. 1, Juni, 2020.
- Mukti Arto. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Pengadilan di Indonesia*. Ctk. Pertama. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2001.
- Nurhayati. dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ctk. Kedua, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Rose Benedict Angel, Mia Hadiati, “Pertimbangan Hakim terhadap Kpentingan Anak dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019” *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1. November, 2023.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdat Teori dan Praktik*. Ctk. Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Solikhin Dwi Ramtana. *Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022*. Dinas Kesehatan, Yogyakarta, 2022.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ctk. Kelima. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations Children's Fund, *"Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and Future prospects"*, edition, UNICEF, New York, 2023.
- Vania Zulfa, Uswatun Hasanah, Fitriana Khusaini, *"The Phenomenon of Early Marriage and its Impact on Family Resilience"*, *Journal of Family Sciences*, Februari 2024.
- Wildan Jauhari. *Kiadah Fiqhiyah Dharar itu Dihilangkan*. Ctk. Pertama. Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018.